

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL SUPPLIER IKM DI PASAR KUE KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON JAWA BARAT

Akhmad Khalimy

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: akhalimy@gmail.com

Abstract

Sharia tourism is not only related to religious values such as places of pilgrimage and religion but more towards lifestyle. Sharia tourism includes the availability of supporting facilities, such as restaurants and hotels that provide halal food and prayer rooms. Tourist products and services, as well as tourist destinations in Islamic tourism, are the same as tourism in general as long as they are not in conflict with Islamic values and ethics.

Thus, halal tourism is supported by a series of interrelated components: travel, hotel, money market, lifestyle; medicines, cosmetics, and food. Food and cakes are one component that will not be overlooked in halal tourism destinations, even it can be said that there is no tourism without food. There is no halal tourism without halal food.

Research on the implementation of halal certification by suppliers of Small and Medium Industries (SMI) in Cirebon Plered Cake Market is a qualitative research that reveals the facts about how the suppliers of SMI around Plered Cirebon whose products are consumed outside the district, between provinces and across islands addressing halal certification. This study also presents the factors of the low interest and intention of the suppliers to process halal certificates on their products and the factors that encourage them to be very enthusiastic to certify the cake or food products.

Need breakthroughs and coordination from related parties; Government agencies, institutions, traders, so that the implementation of halal certification can run well so that it can support tourism in each region in Indonesia.

Keyword: Syaria Tourism, Halal Sertification, Small Medium Industry

Abstract

Wisata syariah tidak hanya melulu terkait dengan nilai-nilai agama seperti tempat ziarah dan religi, tetapi lebih mengarah pada lifestyle. Wisata syariah mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat. Produk dan jasa wisata, serta tujuan wisata dalam pariwisata syariah sama seperti wisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah.

Dengan demikian pariwisata halal ditunjang oleh rangkaian komponen yang saling terkait: travel, hotel, pasar uang, gaya hidup; obat-obatan, kosmetik dan makananan. Makananan maupun kue menjadi salah satu komponen yang tidak akan terlewatkan dalam destinasi pariwisata halal, bahkan dapat dikatakan tidak ada pariwisata tanpa makan. Tidak ada pariwisata halal tanpa makanan halal.

Penelitian tentang pelaksanaan sertifikasi halal oleh supplier IKM di Pasar Kue Plered Cirebon, adalah penelitian kualitatif yang membeberkan fakta tentang bagaimana para supplier IKM di sekitar Plered Cirebon yang produknya dikonsumsi diluar kabupaten, antar propinsi dan lintas pulau menyikapi sertifikasi halal. Penelitian ini juga menyajikan factor-faktor rendahnya minat dan niat para supplier untuk memproses sertifikat halal pada produknya dan faktor-faktor yang mendorong mereka sangat antusias untuk mensertifikasi produk kue atau makananya. Perlu terobosan dan koordinasi dari para pihak terkait; Lembaga pemerintah, institusi, para pedagang, agar pelaksanaan sertifikasi halal dapat berjalan dengan baik, menarik sehingga dapat mendukung parawisata di masing-masing daerah di Indonesia.

Keyword: Wisata Syariah, Sertifikat Halal, Industry Kecil Menengah

I. PENDAHULUAN

A. Pasar Kue Plered Pasar Pusat Distribusi Kue Regional DiCirebon Jawa Barat

Pasar Kue Weru sebagai embrio Pusat Distribusi Regional telah menjadi fasilitas perdagangan Hasil Industri Makanan terbesar yang pemasarannya

menyebarkan ke seluruh penjuru Indonesia,¹ bahkan hingga merambah di negara-negara ASEAN.

Pasar kue Plered yang terletak di desa weru Kecamatan Plered kabupaten Cirebon adalah pasar penyangga komoditas utama khusus kue di beberapa kabupaten/kota. Sebagai pasar Pusat Distribusi Regional artinya pasar kue ini merupakan salah satu sub sistem jaringan yang padadarnya berfungsi sebagai pemenuhan dan penyaluran kebutuhan maupun hasil produksidaerah untuk berbagai jenis kue.²

Pasar Kue Weru Plered, Cirebon terkenal sebagai sentra penjualan kue yang sangat besar, bukan hanya bagi pedagang dan Penyuplai kue dari Cirebon tetapi juga bagi pedagang dan Penyuplai dari Jawa bahkan luar Jawa. Baik bagi pedagang eceran maupun grosir. Produk yang diperdagangkan juga beragam dari kue kemasan dari pabrik besar hingga jajanan tradisional produksi masyarakat setempat.

Pada mulanya pasar ini hanya menjual kue, jajanan dan makanan olahan dari masyarakat sekitar, namun ternyata jual beli tersebut semakin berkembang, sehingga yang bertransaksi bukan hanya masyarakat sekitar saja bahkan dari luar daerah hingga luar Jawa.

Para pedagang tertarik datang ke pasar ini karena harganya yang murah dan beraneka ragamnya kue yang dijual. Bahkan beberapa pabrik besar juga berdagang menjual produknya ke pasar ini, karena omzet penjualannya yang besar.

Di tengah persaingan antar pedagang, mereka terus berinovasi menciptakan produk kue yang murah dan terjangkau. Terutama para pedagang kecil dan Penyuplai yang berasal dari daerah sekitar yaitu kecamatan Plered dan Weru.

Sebelum teknologi pengolahan pangan pesat berkembang seperti sekarang, persepsi masyarakat tentang keharaman sebuah produk masih sangat sederhana. Masalah halal haramnya makanan atau minuman hanya terkait dengan ada atau tidaknya produk yang mengandung babi atau mengandung alkohol. Makanan atau minuman yang bebas dari kedua bahan tersebut, otomatis dianggap halal. Namun kini, teknologi pengolahan pangan telah mengubah persepsi tersebut. Sebab produksi makanan untuk *consumer*

¹Dinas Perdagangan dan Perindustrian, *Proposal Pembangunan Revitalisasi Pasar Pusat Distribusi Regional Kue Weru* (Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, 2018).

²Permendag No 48 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Peraturan Menteri Perdagangan RI, 2013).

goods tidak lagi hanya mengandalkan bahan utama saja, tetapi juga memerlukan bahan tambahan.³

Dengan semakin berkembangnya teknologi olahan pangan maka keamanan pangan dan kehalalan produk bagi masyarakat muslim adalah sangat krusial bagi konsumen muslim, mengingat konsumen dari pasar kue adalah mayoritas muslim, maka kehalalan produk dari produk olahan yang diperdagangkan di pasar kue Plered menjadi hal yang sangat urgen untuk diperhatikan terlebih dengan terbitnya undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

B. Kewajiban Sertifikasi Halal menurut JPH

Pasal 4 Undang-undang Jaminan Pangan Halal (UU JPH) menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal 67 (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. ⁴Dengan demikian pada tahun 2019 ini semua produk halal harus disertifikasi halal.

Bagi seorang muslim mengkonsumsi makanan Halal adalah prinsip agama dan perintah agama, menjauhi perbuatan maksiat dan penegasan seorang muslim yang taat dan hanya menyembah Allah SWT.

Dalam al-Quran perintah mengkonsumsi makanan halal dapat ditemukan di surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172, Al-Maidah ayat 88 dan An-Nahl ayat 114, serta surat al Al-anam ayat 32 dan 33, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu". (Surat Al-Baqarah: 168)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِعَيْهٍ تَعْبُدُونَ)

³Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *Ahkam, Kementerian Indonesia, Republik Pusat, Jakarta XVI* No 2 (2016): 291–306.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014.

Artiya : “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”. (Surat Al-Baqarah: 172)

(وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ)

Artinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Surat Al-Ma'idah: 88)

(فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (Surat An-Nahl 114) ⁵

Labelisasi obat dan makanan ditinjau dari pandangan masyarakat, maka kita akanberhadapan dengan kenyataan bahwa masyarakat, rakyat Indonesia sekitar 90% nya adalah konsumen muslim. Karenanya keamanan pangan bagi 90% masyarakat Indonesia harus terpenuhi, maka secara tidak langsung akan menjadi relatif aman pula bagi selain konsumen muslim Indonesia. Bagi konsumen muslim, makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan.⁶

Populasi muslim dunia diperkirakan meningkat dari 1,7 milyar di tahun 2014 menjadi 2,2 milyar di tahun 2030. Pew Research Center menyatakan bahwa populasi muslim dunia tumbuh dua kali lipat dari populasi non muslim dunia lebih dari 2 dekade ke depan, dengan perbandingan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,5% muslim : 0,7% non muslim. Dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 1,80% ($\pm 117.000.000$) per tahun, maka prospek pengembangan pasar produk halal dunia menjadi sangat potensial.⁷

⁵ *Qur'an Mushaf Madinah* (Madinah: Mujamma Malik Fahd, 2005), <http://quran.ideascale.com/a/ideas/hot/campaign-filter/active>.

⁶ Drh Wiku Adisasmito, M Sc, and D Ph, *Analisis Kebijakan Nasional MUI Dan BPOM Dalam Labeling Obat Dan Makanan*, 2008.

⁷ Muhammad Tambrin, “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam* (2014).

Kesadarann seorang muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal semakin hari semakin besar dan ini ditandai dengan semakin naiknya omzet industry halal dunia.

Berdasarkan Laporan State of the Global Islamic Economy tahun 2013 yang di publikasikan oleh Thomson Reuters dan bekerja sama dengan Dinar Standard, diperoleh peringkat negara dengan konsumen produk halal terbanyak sebagai berikut:

1. Konsumen produk pangan halal: Indonesia (\$ 190 milyar), Turki (\$168 milyar), Pakistan (\$108 milyar), dan Iran (\$97 milyar).
2. Konsumen produk pakaian dan fashion muslim: Turki (\$39,3 milyar), PEA (\$22.5 milyar), Indonesia (\$18,8 milyar), dan Iran (\$17,1 milyar).
3. Konsumen produk pariwisata halal: Arab Saudi (\$17,8 milyar), Iran (\$14,3 milyar), PEA (\$11,2 milyar), Qatar (\$7,8 milyar), Kuwait (\$7,7 milyar), dan Indonesia (\$7,5 milyar).
4. Media halal dan rekreasi: Turki (\$30,3 milyar), Indonesia (\$9,4 milyar), Amerika (\$9,1 milyar), Iran (\$9 milyar), dan Perancis (\$8,4 milyar).
5. Konsumen produk farmasi: Turki (\$8,9 milyar), Arab Saudi (\$5,9 milyar), Indonesia (\$4,9 milyar), dan Iran (\$3,7 milyar).
6. Konsumen produk kosmetik: PEA (\$4,9 milyar), Turki (\$4,4 milyar), dan India (\$3,5 milyar)

Tujuan Penyelenggaraan JPH adalah:memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.⁸

Berdasar latar belakang diatas maka, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dari proses sertifikasi halal pada IKM di Pasar Plered Cirebon?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penelitian hukum sosiologis terhadap efektivitas hukum. Penelitian yang akan meneliti perbandingan antara realitas hukum (*das sein*) dengan ideal hukum (*das solen*).

⁸Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Di sini sertifikasi halal dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang riil dan dikaitkan dengan pranata sosial lainnya. Dimana hukum dianggap sebagai *independent variabel* yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial lainnya (*Socio Legal Research*).⁹

Penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan digunakan saat akan mendeskripsikan perilaku hukum masyarakat. Wawancara digunakan untuk mengetahui persepsi, kepercayaan, motivasi dan informasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif; sifat data yang dikumpulkan sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus.¹⁰ pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹¹

Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan data yang peneliti mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui kuesioner dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden secara tertulis untuk dijawabnya.¹²

Peneliti mempertimbangkan 4 Indikator kesadaran hukum yaitu:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awarness*) kegiatan yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran dan keterampilan publik yang terkait dengan hukum dan sistem peradilan. kegiatan untuk sebuah gerakan sosial untuk mendidik masyarakat tentang hukum. Dan Kemampuan untuk membuat penilaian kritis tentang substansi hukum, proses hukum, dan sumber daya hukum yang tersedia dan untuk secara efektif memanfaatkan sistem hukum dan mengartikulasikan strategi untuk meningkatkannya.
2. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*), *Having the knowledge of or being familiar with a person or thing*.Memiliki pengetahuan atau yang akrab dengan seseorang atau sesuatu. (<https://thelawdictionary.org/acquainted/>)

⁹Zainal Asikin and Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 9th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

¹⁰(Asikin & Amiruddin, 2016:175)

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: UI Press Jakarta, 1986).

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (MIXED METHODS)*, ed. Sutopo, 9th ed. (Bandung: CV ALFABETA, 2017).

3. Sikap hukum (*law attitude*), *The choice to be positive or negative about a certain idea. It affects a persons action, responses, and rewards.* Pilihan untuk menjadi positif atau negatif tentang ide tertentu. Itu memengaruhi tindakan, tanggapan, dan penghargaan seseorang. (<https://thelawdictionary.org/attitude/>)
4. Perilaku hukum (*legal behaviour*) *Manner of behaving, whether good or bad; conduct; manners; carriage of one's self, with respect to propriety and morals; deportment.* Cara berperilaku, apakah baik atau buruk; mengadakan; tata krama; pengangkutan diri seseorang, sehubungan dengan kepatutan dan moral; sikap. (<https://thelawdictionary.org/behavior/>)

Agar perilaku sesuai dengan hukum maka motif tersebut akan dibagi dalam 4 kategori yaitu: kepentingan pribadi, sensitivitas terhadap sanksi, tanggapan terhadap pengaruh masyarakat dan kepatuhan.¹³

Sampel Responden menggunakan *purposive sampling* dengan cara memilih sekelompok subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁴

Untuk data primer, yaitu obyek penelitian, peneliti memusatkan pada pelaku IKM yang menjadi Penyuplai/Pemasok kue di pasar kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yang sudah melakukan dan belum melakukan sertifikasi halal.

Data sekunder melalui data-data dari pemerintah seperti Pemda, MUI, Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan (LP POM) MUI dan Badan Pelaksana JPH, termasuk data statistik demografi daerah sebagai data penunjang.

Tujuan utama penelitian adalah memahami bagaimana pelaku industri kecil menengah terhadap sertifikasi halal yang telah diwajibkan berdasarkan UU JPH.

Yang menjadi obyek penelitian adalah 10 pelaku IKM, yang menjadi supplier di Pasar regional khusus kue di Plered Cirebon Jawa Barat.

¹³(Asikin & Amiruddin, 2016;139)

¹⁴ibid.

III. TINJAUAN TEORI

A. Sertifikasi halal

Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Pangan Halal (UU JPH) menyatakan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Jaminan Pangan Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Sertifikasi menurut KBBI Online adalah penyertifikatan. Untuk menuju penyertifikatan tentunya diperlukan usaha-usaha, langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti. Dengan demikian Sertifikasi halal artinya usaha-usaha, langkah-langkah dan prosedur untuk mendapat sertifikat halal.

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun tujuan dari Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.¹⁵

Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal:¹⁶

1. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH

Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. perusahaan juga harus mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).

2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

¹⁵LPPOM MUI, "Sertifikasi Halal MUI Dan Tujuannya," accessed September 10, 2018, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1.

¹⁶LPPOM MUI, "Prosedur Sertifikasi Halal," accessed September 10, 2018, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/56/1362/page/1.

Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

3. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal

Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.

4. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org. Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

5. Melakukan monitoring preaudit dan pembayaran akad sertifikasi

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email ke: bendaharalppom@halalmui.org.

6. Pelaksanaan audit

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.


7. Melakukan monitoring pasca audit

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

8. Memperoleh Sertifikat halal

Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta

dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.



B. IKM Pengertian, dasar hukum dan kriteria

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Industri Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.¹⁷

Kegiatan Industri terdiri dari industri kecil, menengah dan besar. Dengan kriteria sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, 2014.

¹⁸ Permenperin No 64 2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri, 2016.

Industri Kecil merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dimana Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Industri Menengah merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Industri Besar merupakan Industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Tenaga Kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Nilai Investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan Industri.

BESARAN JUMLAH TENAGA KERJA DAN NILAI INVESTASI
UNTUK KLASIFIKASI USAHA INDUSTRI

Nilai Investasi / Tenaga Kerja	< Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000 – Rp15.000.000.000	> Rp15.000.000.000
1-19 orang	Industri Kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri Menengah	Industri Menengah
≥ 20 orang	Industri Menengah	Industri Menengah	Industri Besar

Table 1. Kriteria IKM

C. Penelitian Sebelumnya

Adapun studi-studi dan Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan sertifikasi halal adalah 6 penelitian dan 3 jurnal yang relevan tentang sertifikat dan label halal, sebagai berikut:

Fatmasari Sukesti dan Mamdukh Budiman meneliti tentang *“The Influence Halal Label And Personal Religiosity On Purchase Decision On Food Products In Indonesia”*; yang menganalisa tentang pengaruh label halal dan religiositas personal pada konsumen dalam memutuskan pembelian produk makanan di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa label halal dan mempunyai pengaruh signifikan dalam mempengaruhi keputusan membeli produk makanan.¹⁹

Adi Santoso, Sri Hartono, Wijianto, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia, meneliti tentang *“Influence Of Labeling Halal And Products Consumption Safety Labels To Buying Decisions Of The Muslim Community*; metode penelitian menggunakan *multiple regressions*. Jumlah sampelnya adalah sebanyak 213 konsumen hypermart. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal produk mempengaruhi masyarakat muslim dalam mengambil keputusan membeli produk.²⁰

Maghfiroh, Universitas Negeri Yogyakarta, meneliti *“Faktor-faktor yang Memengaruhi Niat Membeli Makanan Kemasan Berlabel Halal LPPOM-MUI”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor personal, faktor sosial, faktor informasi dan sikap terhadap niat membeli produk makanankemasan berlabel halal LPPOM-MUI pada mahasiswa muslim UNY baik secara parsial maupun simultan. Populasi penelitian adalah mahasiswa S-1 non muslim di UNY tahun 2011-2014. Sampel penelitian berjumlah 92 mahasiswa dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan angket, analisis data menggunakan metode regresi probit. Hasil penelitian menunjukkan dari 4 variabel bebas terdapat 3 variabel yang tidak berpengaruh. Variabel

¹⁹Fatmasari, Sukesti, and Mamdukh Budiman, “The Influence Halal Label and Personal Religiosity on Purchase,” *International Journal of Business, Economics and Law* 4, no. 1 (2014): 2012–2015.

²⁰Adi Santoso and Wijianto Sri Hartono, “Influence Of Labeling Halal And Products Consumption Safety Labels To Buying Decisions Of The Muslim Community,” *Reseachers World; Jurnal of Arts, Science dan Commerce*, no. October 2017 (2017): 87–92.

yang tidak berpengaruh tersebut yaitu variabel faktor personal, sosial, informasi sedangkan variabel yang berpengaruh yaitu variabel sikap.²¹

Megawati Simanjuntak dan Muhammad Mardi Dewantara meneliti tentang *“The Effects of Knowledge, Religiosity Value, and Attitude on Halal Label Reading Behavior of Undergraduate Students”*. Penelitian ini menganalisis pengaruh faktor internal (karakteristik individu dan karakteristik keluarga responden), faktor eksternal, pengetahuan, nilai, dan sikap terhadap perilaku membaca label halal produk pangan pada mahasiswa. Penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan pada variabel pengetahuan, religiosity value, dan sikap dalam membaca label halal, sedangkan perilaku membaca label tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Usia, religiosity value, dan sikap terbukti berpengaruh secara signifikan pada perilaku membaca label produk makanan.²²

Skripsi Dessy Refzy, tentang *Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran Dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen (Studi di Kota Padang Panjang)*; bahwa sertifikasi halal berpengaruh terhadap konsumen menjadi tidak ragu-ragu untuk makan di rumah makan yang sudah ada sertifikat halal; pengunjung rumah makan yang diteliti juga semakin bertambah.²³

Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawuzar dan Singkeru Rukka menulis tentang *“Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia”* menulis bahwa perlindungan hukum bagi konsumen masih lemah, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, LPKSM, dan masyarakat tidak maksimal.²⁴

Waluyo meneliti tentang *“Pengaruh Pemahaman Agama, Motivasi Mendapatkan Profit Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan di Kabupaten Sleman dan Bantul”*

²¹Maghfiroh, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Membeli Makanan Kemasan Berlabel Halal Lppom-Mui,” *Economia* 11, no. Bps 2010 (2014): 169–176.

²²Megawati Simanjuntak and Muhammad Mardi Dewantara, “The Effects of Knowledge , Religiosity Value , and Attitude on Halal Label Reading Behavior of Undergraduate Students,” *ASEAN Marketing Journal* 6, no. 2 (2014): 65–76.

²³Dessy Refzy, *Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran Dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen (Studi Di Kota Padang Panjang)*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padang Andalas, 2016.

²⁴Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawuzar, and Singkeru Rukka, “Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 282–294, <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/84/58>.

menemukan bahwa pemahaman agama dan motivasi mendapatkan profit para responden mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran sertifikasi halal, sementara tingkat pendidikan para responden tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran sertifikasi halal di kabupaten Sleman dan Bantul.²⁵

Penelitian-penelitian tersebut di atas difokuskan pada (tiga) hal.

Pertama, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli produk halal seperti faktor keamanan pangan, religiositas, sosial dan sikap personal.²⁶²⁷ dan ²⁸

Kedua, penelitian sertifikasi halal yang dihubungkan dengan perlindungan konsumen yang semakin bertambah karena ada label halal (Refzy, 2016) dan perlindungan hukum dan pengawasan yang lemah dari pemerintah ²⁹

Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pelaku untuk sertifikasi seperti karena pemahaman agama yang baik dan tingkat pendidikan.³⁰

Adapun penelitian ini lebih berfokus bagaimana hasil pelaksanaan sertifikasi halal terkait pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awarness*), Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*), Sikap hukum (*law attitude*), Perilaku hukum (*legal behaviour*) dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku usaha UMKM yaitu pendataan, identifikasi potensi masalah yang dihadapi oleh UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal. Penelitian ini juga menguji penelitian ³¹ sebelumnya yang menyebut bahwa faktor pemahaman agama yang baik sangat dominan dalam kesadaran sertifikasi halal dibandingkan dengan faktor tingkat

²⁵Waluyo, "Pengaruh Pemahaman Agama, Motifasi Mendapatkan Profit Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan Di Kabupaten Sleman Dan Bantul," *INFERENSI; Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 75, no. 1 (2013): 75–98.

²⁶Fatmasari, Sukesti, and Budiman, "The Influence Halal Label and Personal Religiosity on Purchase."

²⁷Santoso and Sri Hartono, "Influence Of Labeling Halal And Products Consumption Safety Labels To Buying Decisions Of The Muslim Community."

²⁸Simanjuntak and Dewantara, "The Effects of Knowledge , Religiosity Value , and Attitude on Halal Label Reading Behavior of Undergraduate Students."

²⁹Lahaling, Makkulawuzar, and Rukka, "Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia."

³⁰Waluyo, "Pengaruh Pemahaman Agama, Motifasi Mendapatkan Profit Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan Di Kabupaten Sleman Dan Bantul."

³¹Ibid.

pendidikan atau faktor kesadaran hukum dan pengetahuan tentang undang-undang jaminan pangan halal.

IV. TEMUAN/ANALISIS/PEMBAHASAN

Sertifikasi adalah sebuah mandatory, pasal 4 UU JPH, Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Maka sertifikasi harus tetap didorong dan terus digaungkan.

Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Cirebon pada tahun 2017 dan 2018 menggulirkan program bantuan sertifikasi halal untuk membantu IKM melaksanakan sertifikasi halal. Adapun pertimbangannya adalah mengejar program Cirebon kota halal dan mengejar ketertinggalan dengan kota sekitar yaitu kabupaten kuningan, majalengka dan indramayu yang sudah lebih banyak jumlah IKM yang melakukan sertifikasi halal.³²

Sebagian besar responden beragama islam dan perusahaannya belum berbadan hukum dan kategori industry kecil.

Berikut ini temuan dalam penelitian kami:

1. Jenis usaha kue gapit, Merek LANLAN. Tahun berdiri 1970, alamat setu wetan Cirebon, kategori Usaha Kecil. Responden mengetahui kewajiban untuk melakukan sertifikasi usaha dan sudah melakukan sertifikasi halal tetapi dengan bantuan disperindag kabupaten Cirebon tahun 2017. Alasannya melakukan sertifikasi kesadaran pemilik sebagai seorang muslim yang ingin usahanya bersertifikat halal. Banyak teman-teman responden yang tidak mau ikut program sertifikasi ini karena bagi pelaku usaha mengurus sertifikasi akan membuat banyak waktu yang terbuang, prosedur yang tidak mudah dipahami oleh teman-teman pelaku industry kecil sehingga ada yang tidak mau melakukan sertifikasi meskipun biayanya gratis.
2. Jenis usaha wajit, merek SUKA MULYA, tahun berdiri 2007, alamat desa panembahan plered, kategori mikro. Responden sudah mengetahui kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal, tetapi yang bersangkutan belum melakukan sertifikasi halal karena belum mengetahui dampak dari sertifikasi terhadap peningkatan omzet usaha. Ada keinginan untuk melakukan sertifikasi halal dengan harapan prosedur sertifikasi yang dipermudah. Pemilik usaha berharap pemerintah tetap melakukan

³²“Wawancara Dengan Kabid Perindustrian Kabupaten Cirebon, Eli Lilis S, 1 Oktober 2018,” n.d.

- kewajiban sertifikasi, mempermudah sertifikasi ahalal dan biaya sertifikasi yang murah.
3. Jenis usaha kacang, merek usaha AYAM PENDAWA, beralamat di desa Panembahan, Plered Cirebon, kategori usaha kecil. Responden menyatakan tidak mengetahui kewajiban sertifikasi halal. Tetapi ada keinginan kuat untuk melakukan sertifikasi halal dan sosialiasi yang lebih massif terhadap pentingnya sertifikasi halal. Responden menginginkan agar prosedur sertifikasi lebih mudah dipahami dan biaya yang terjangkau.
 4. Jenis usaha kacang telur, jagung goreng, kacang kedelai, kacang pedas, kacang tunggal merek ROBBI. Usaha berdiri tahun 1998, beralamat di desa megu gede blok penegaran kecamatan weru kabupaten Cirebon. Kategori industri kecil. Responden mengetahui kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal dan sekarang sudah melakukan sertifikasi halal dengan mengikuti program bantuan sertifikasi halal yang dilakukan dengan bantuan disperindag kabupaten Cirebon tahun 2018. Menurut responden, proses yang menarik dari proses sertifikasi ini adalah Biaya pendaftaran gratis, karena ada program dari pemerintah untuk membantu proses sertifikasi. Diawali dengan mengikuti program sosialisasi dengan mengikuti seminar, menyiapkan SIUP dan PIRT dan membawa sampel untuk diaudit.
 5. Jenis usaha permen, merek ELOK CANDI, beralamat Blok Lapangan Bola RT/RW 002/001 desa Megu Cilik weru kabupaten Cirebon. Kategori industri kecil. Responden mengetahui tentang sertifikasi halal dan mengikuti program sertifikasi halal yang dilakukan oleh disperindag kabupaten Cirebon tahun 2018. Alasan mengikuti program sertifikasi halal adalah karena kesadarannya sebagai seorang muslim, terjadi peningkatan omzet, biaya sertifikasi murah dan prosedur yang mudah.
 6. Jenis usaha krupuk yang digoreng dengan pasir, merek usaha SUMBER MARES, berdiri sejak 1975, kategori usaha kecil, beralamat di desa Gesik Kecamatan Tengah tani Kabupaten Cirebon. Responden menyatakan tidak mengetahui kewajiban dan peraturan tentang sertifikasi halal, apalagi responden merasa usaha masih kecil dan kurangnya sosialiasasi tentang sertifikasi halal. Untuk itu responden mengharapkan agar pemerintah lebih intensif dalam melakukan sosialisasi sertifikasi halal, prosedur yang mudah dipahami dan biaya yang terjangkau.

7. Jenis usaha gapit dengan merek GAPIT CANTIK, beralamat di desa setuwetan weru Cirebon, kategori usaha mikro, responden mengaku tidak mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal sehingga belum memiliki sertifikat halal. Usahanya belum ada izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), tetapi berharap dapat mengikuti program sertifikasi halal untuk meningkatkan omzet penjualan meningkatkan reputasi produk. Mengeluhkannya minimnya sosialisasi yang kurang massif dari pemerintah.
8. Jenis usaha kopi dengan merek usaha BLACK WRAP COFFEE, berdiri tahun 2014. Pemasaran di toko Dua Mata, Cirebon cinnamons, arum manis, batik trusmi. Kategori usaha kecil. Responden sedang dalam proses Sertifikasi halal karena sudah mengikuti program sertifikasi gratis yang telah menjadi program dari Disperindag Cirebon. Responden adalah seorang aktifis yang punya banyak koneksi sehingga responden dapat mengikuti program sertifikasi halal tersebut.
9. Jenis usaha Keju dan Bolu kering, merek usaha LITA, beralamat di desa gesik kecamatan tengah tani kabupaten Cirebon. Kategori usaha kecil. Usaha berdiri tahun 2010. Responden mengetahui tentang kewajiban halal dari berita yang diikuti di media, dan sudah mempunyai sertifikat halal dengan mengikuti program sertifikasi halal disperindag kabupaten Cirebon. Alasan mengikuti program sertifikasi halal adalah kesadarannya sebagai seorang muslim yang ingin menunjukkan jati diri dan meningkatkan omzet penjualan produknya.
10. Jenis usaha keripik pedas Merek JENGKER, tahun berdiri 2016, kategori usaha mikro, beralamat di jln raya karangsung, kec karangsembung kabupaten Cirebon dengan. Pemilik usaha ini sudah mengetahui kewajiban untuk melakukan sertifikasi, tetapi sampai saat ini belum melakukan sertifikasi karena usahanya belum PIRT dan biaya yang mahal. Mempunyai keinginan untuk melakukan sertifikasi dan mengharapkan pemerintah untuk mempermudah prosedur sertifikasi, membuat murah biaya sertifikasi dan mengintensifkan sosialisasi sertifikasi halal.

V. DISKUSI

Sebagian besar IKM yang melaksanakan sertifikasi halal di Pasar Plered Cirebon mendapat dukungan dan bantuan dari disperindag Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2017 ada 20 IKM yang dibantu proses sertifikasinya. Sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 60 IKM. Sebagian besar pelakusangat

ingin dibantu dalam proses sertifikasi, dimulai dari sisi proses dan pembiayaan.

Dukungan pemerintah terhadap proses sertifikasi sangat diharapkan oleh pelaku industri yang masih minim modal, pasar dan manajemennya. Hal ini bisa dijadikan oleh pemerintah-pemerintah kota dan kabupaten lain di seluruh Indonesia untuk mendongkrak jumlah IKM yang melakukan sertifikasi halal.

Ada IKM yang telah mendapatkan sertifikat halal pada tahun 2017, namun IKM yang bersangkutan tidak mencantumkan sertifikat dalam kemasan. Mereka tidak mau mengganti kemasan, karena malas, tidak mau repot dan tidak mau mengeluarkan biaya. Padahal proses sertifikasinya dibantu secara gratis oleh pemerintah. Sertifikat berbatas waktu hanya 2 tahun setelah itu harus mendaftar ulang untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Apakah mungkin mereka mau melakukan perpanjangan sertifikat dengan membayar sejumlah uang dan memproses sendiri perpanjangan tersebut? Hal ini menunjukkan betapa para pemilik IKM tidak mengetahui nilai ekonomi dan nilai social dari sertifikat tersebut. Nilai ekonomi terletak pada kegunaan sertifikat tersebut pendorong meningkatkan omzet dan nilai social dimana keberadaan sertifikat tersebut membuat masyarakat yang mengkonsumsi merasa aman dan tenang dalam mengkonsumsi makanan tersebut.

Untuk itu perlu ada monitoring dari pemerintah dan pihak terkait dalam hal ini disperindag pasca terbitnya sertifikat. Sungguh sangat disayangkan bagi IKM yang sudah terbit sertifikatnya namun tidak dicantumkan dalam kemasan produk yang bersangkutan. Secara ekonomis, Pencantuman tersebut dapat menaikkan nilai merek IKM yang bersangkutan dan mendorong peningkatan omzet. Secara social agama, pencantuman sertifikat halal oleh IKM dapat dijadikan media dakwah untuk mendorong IKM lain melakukan sertifikasi halal dan menjadi media edukasi bagi IKM lain sekaligus bagi konsumen yang terbiasa mengkonsumsi produk tersebut.

Diantara pelaku usaha industri ada yang tidak mau untuk ikut sertifikasi dan sosialisasi sertifikasi halal karena menghabiskan waktu mereka untuk bekerja dan mereka merasa kehilangan waktu untuk mencari uang. Hal ini menunjukkan rendahnya pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awarness*), Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*), Sikap hukum (*law attitude*), Perilaku hukum (*legal behaviour*).

Masyarakat membutuhkan social control mechanism yaitu Segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, memaksa warga masyarakat agar menyesuaikan perbuatan dengan kaidah-kaidah dan nilai masyarakat yang bersangkutan **(Joseph S Reucek; 1951;3)**³³

Keberadaan UU JPH menjadi sangat penting karena sangat erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang dapat memaksa masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka Panjang agar menyesuaikan perilakunya dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai hukum dan agama yang dianut.

Pelaku Industry kecil menengah muslim kurang antusias dalam dalam pelaksanaan sertifikasi halal. karena mereka merasa sudah muslim dan haji dan merasa bahwa tidak mungkin seorang haji produk makanan yang dihasilkan mengandung barang yang haram. Pemahaman sepertiseperti ini termasuk *legal behaviour* perilaku seseorang dalam memahami dan melaksanakan hukum adalah kesalahan dalam berpikir yang menyimpang. Karena tidak ada hubungan dan jaminan bahwa seseorang yang sudah melaksanakan haji maka makananny/produknya dianggap halal.

VI. KESIMPULAN

Untuk pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Pelaksanaan sertifikasi halal masih membutuhkan dorongan dari pihak ketiga semisal Pemerintah Daerah atau perguruan Tinggi Islam yang konsen terhadap IKM dan sertifikasi halal. Program “Menuju kabupaten Halal” perlu dijadikan tagline oleh seluruh kabupaten untuk ikut mendorong program sertifikasi halal yang massif bagi IKM seluruh Indonesia. Penting untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku industry kecil secara terus menerus dan sifatnya collaborative, kegiatan yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran dan keterampilan publik yang terkait dengan UU JPH khususnya pelaksanaan sertifikasi halal, sehingga kegiatan untuk sertifikasi halal ini sebuah gerakan sosial untuk mendidik masyarakat tentang sertifikasi halal.

Dari sisi Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*), *Having the knowledge of or being familiar with a person or thing*. Sesungguhnya pelaku IKM yang muslim memiliki pengetahuan atau yang akrab dengan pengetahuan tentang halal dan sertifikasi halal ada kesan

³³Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, 7th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

menghindar dari sertifikasi halal, dimana sebanyak 50% responden menyatakan tidak mengetahui sertifikasi halal padahal yang bersangkutan muslim yang akrab dengan kata halal yang merupakan ajaran pokok agama Islam.

Hal ini nantinya berhubungan dan mempengaruhi sikap hukum (*law attitude*) IKM terhadap sertifikasi halal, (*The choice to be positive or negative about a certain idea. It affects a persons action, responses, and rewards*). Pilihan untuk menjadi positif atau negatif tentang ide tertentu, memengaruhi tindakan, tanggapan, dan penghargaan seseorang terhadap Sertifikasi Halal. Yang sudah melakukan sertifikasi mempunyai kesan yang positif terhadap sertifikasi halal sebaliknya yang belum sertifikasi halal karena belum pernah melakukan masih dihantui oleh stigma tentang biaya besar, prosedur yang tidak dipahami dan kehabisan waktu untuk mempersiapkan dokumen.

Perilaku hukum (*legal behaviour*) cara berperilaku, sehubungan dengan kepatutan dan moral, sikap para pelaku IKM sudah cukup memahami sertifikasi halal sebagai suatu kewajiban, yang mereka harapkan adalah fasilitasi dan sosialisasi sertifikasi halal.

VII. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dibiayai oleh DIPA LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memfasilitasi Penelitian ini: Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag. selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), Bapak Dr. H. Bambang Yuniarto, M.Si selaku ketua LP2M, Bapak Budi Manfaat, M.Si., selaku wakil ketua LP2M bidang penelitian. Kepada kadis disperindag kabupaten Cirebon terutama kapid perindustrian dan kapid pasar.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, Drh Wiku, M Sc, and D Ph. *Analisis Kebijakan Nasional MUI Dan BPOM Dalam Labeling Obat Dan Makanan*, 2008.
- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *Ahkam, Kementerian Indonesia, Republik Pusat, Jakarta XVI No 2* (2016): 291–306.
- Asikin, Zainal, and Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 9th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian. *Proposal Pembangunan Revitalisasi Pasar Pusat Distribusi Regional Kueh Weru*. Cirebon, Jawa Barat,

- Indonesia, 2018.
- Fatmasari, Sukesti, and Mamdukh Budiman. "The Influence Halal Label and Personal Religiosity on Purchase." *International Journal of Business, Economics and Law* 4, no. 1 (2014): 2012–2015.
- Hasnita, Nevi. "Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia" 1, no. 2 (2012): 108–124.
- Lahaling, Hijrah, Kindom Makkulawuzar, and Singkeru Rukka. "Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 282–294. <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/84/58>.
- Maghfiroh. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Membeli Makanan Kemasan Berlabel Halal Lppom-Mui." *Economia* 11, no. Bps 2010 (2014): 169–176.
- MUI, LPPOM. "Prosedur Sertifikasi Halal." Accessed September 10, 2018. http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/56/1362/page/1.
- . "Sertifikasi Halal MUI Dan Tujuannya." Accessed September 10, 2018. http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1.
- Refzy, Dessy. *Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran Dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen (Studi Di Kota Padang Panjang)*. Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padang Andalas, 2016.
- Santoso, Adi, and Wijianto Sri Hartono. "Influence Of Labeling Halal And Products Consumption Safety Labels To Buying Decisions Of The Muslim Community." *Reseachers World; Jurnal of Arts, Science dan Commerce*, no. October 2017 (2017): 87–92.
- Simanjuntak, Megawati, and Muhammad Mardi Dewantara. "The Effects of Knowledge , Religiosity Value , and Attitude on Halal Label Reading Behavior of Undergraduate Students." *ASEAN Marketing Journal* 6, no. 2 (2014): 65–76.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: UI Press Jakarta, 1986.
- . *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. 7th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (MIXED METHODS)*. Edited by Sutopo. 9th ed. Bandung: CV ALFABETA, 2017.
- Tambrin, Muhammad. "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam* (2014).
- Waluyo. "Pengaruh Pemahaman Agama, Motifasi Mendapatkan Profit Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan Di Kabupaten Sleman Dan Bantul." *INFERENSI*;

Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 75, no. 1 (2013): 75–98.
Permendag No 48 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan RI, 2013.
Permenperin No 64 2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri, 2016.
Qur'an Mushaf Madinah. Madinah: Mujamma Malik Fahd, 2005.
<http://quran.ideascale.com/a/ideas/hot/campaign-filter/active>.
Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, 2014.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014.
 "Wawancara Dengan Kabid Perindustrian Kabupaten Cirebon, Eli Lilis S, 1 Oktober 2018," n.d.

Biodata Penulis:

Judul Penelitian:	PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL SUPPLIER IKM DI PASAR KUE KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON JAWA BARAT
Nama peserta :	Akhmad Khalimy, SH M Hum
Asal universitas :	IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Tempat Dan Tanggal Lahir :	Tuban, 19 Mei 1974
Domisili :	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Jl. Perjuangan Kesambi Cirebon. Panembahan 630 Plered Cirebon
Alamat Email :	akhalimy@gmail.com
Nomor Telepon/HP :	081312460012